



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 178/ Pid. Sus/ 2014 / PN.Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO
Tempat lahir	:	Segati (Pelalawan)
Umur/tanggal lahir	:	32 Tahun/02 Maret 1982
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Simpang Baserah Desa Tasik Indah Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan
Alamat sesuai KTP	:	RT 08 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi
Agama	:	Islam

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- Penyidik : sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d 31 Mei 2014;
- Perpanjangan oleh Kejari : sejak tanggal 01 Juni 2014 s/d 23 Juni 2014;
- Penuntut Umum : sejak tanggal 24 Juni 2014 s/d 07 Juli 2014;
- Penetapan Hakim PN Pelalawan : 08 Juli 2014 s/d 06 Agustus 2014 ;
- Perpanjangan Ketua PN Pelalawan : 07 Agustus 2014 s/d sekarang;

Terdakwa tidakdidampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam **Surat Tuntutan** No Reg Perk : PDM-88 /PKLCI/06/2014 tertanggal 19 Agustus 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sesuai Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api diduga jenis FN merk Browning warna hitam made in Belgium
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver
 - 21 (dua puluh satu) butir amunisi yang diduga digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala kuning
 - 6 (enam) butir amunisi yang diduga digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala timah;
 - 2 (dua) butir amunisi yang diduga digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman barang Indah Cargo
 - 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu
 - 1 (satu) buah tempat amunisi/peluru berwarna putih yang terbuat dari bahan plastik*Dirampas untuk dimusnahkan.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ARJUN SAHPUTRA Als INDRA**

Bin SURYANTO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga tetap pada Pembelaannya/Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan** Nomor Reg. Perkara : PDM-88/PKLCI/06/2014 tanggal 24 Juni 2014 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan ekepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **saksi - saksi** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi **ANDRINALDI** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 07.00 Wib di kontrakan Sdr.ROSIDIN SIREGAR di Pasar Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten karena terdakwa memiliki senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang tersebut karena saksi mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat tersebut ada seseorang yang memiliki senjata api ilegal;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, bersama terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning warna hitam made in Belgium, 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver, 21 (dua puluh satu) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala kuning, 6 (enam) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala timah, 2 (dua) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver dan 1 (satu) buah tempat amunisi/peluru berwarna putih yang terbuat dari bahan plastik yang diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menguasai senjata api dan amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. BONE NAPITUPULU :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 07.00 Wib di kontrakan Sdr.ROSIDIN SIREGAR di Pasar Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten karena terdakwa memiliki senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang tersebut karena saksi mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa di tempat tersebut ada seseorang yang memiliki senjata api ilegal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, bersama terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning warna hitam made in Belgium, 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver, 21 (dua puluh satu) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala kuning, 6 (enam) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala timah, 2 (dua) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver dan 1 (satu) buah tempat amunisi/peluru berwarna putih yang terbuat dari bahan plastik yang diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menguasai senjata api dan amunisi tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. **MHD. SOLEH TANJUNG Als SOLEH Bin ASMIN (Alm);**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Pelalawan terhadap Terdakwa ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 07.00 Wib di kontrakan Sdr.ROSIDIN SIREGAR di Pasar Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena terdakwa memiliki senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang tersebut yaitu saat saksi bersama-sama dengan terdakwa dan Sdr.ROSIDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR merencanakan melakukan pencurian dan pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira 21.00 Wib terdakwa mengajak saksi ke rumah Sdr.HERI SUTOMO Als HERI Bin ZAINAL ABIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Batin Lalang RT 01 RW 03 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan sepulang dari rumah Sdr.HERI SUTOMO Als HERI Bin ZAINAL ABIDIN sesampainya di kontrakan Sdr.ROSIDIN SIREGAR di Pasar Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa memperlihatkan kepada saksi 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning warna hitam made in Belgium;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, bersama terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning warna hitam made in Belgium, 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver, 21 (dua puluh satu) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala kuning, 6 (enam) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala timah, 2 (dua) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver dan 1 (satu) buah tempat amunisi/peluru berwarna putih yang terbuat dari bahan plastik yang diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menguasai senjata api dan amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. **ROSIDDIN SIREGAR Als ROSID Bin BARUMUN SIREGAR (Alm);** berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Pelalawan terhadap Terdakwa ARJUN SAHPUTRA Als INDRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SURYANTO pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 07.00 Wib di kontrakan Sdr.ROSIDIN SIREGAR di Pasar Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena terdakwa memiliki senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang tersebut karena terdakwa pernah mengatakan dan memperlihatkan kepada saksi 2 (dua) pucuk senjata api;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, bersama terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning warna hitam made in Belgium, 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver, 21 (dua puluh satu) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala kuning, 6 (enam) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala timah, 2 (dua) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver dan 1 (satu) buah tempat amunisi/peluru berwarna putih yang terbuat dari bahan plastik yang diakui adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menguasai senjata api dan amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. **HERI SUTOMO Als HERI Bin ZAINAL ABIDIN;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 07.00 Wib di kontrakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.ROSIDIN SIREGAR di Pasar Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO;

- Bahwa saksi menjelaskan telah ditangkap pula oleh Anggota Kepolisian dari Polres Pelalawan pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa di Jalan Batin Lalang RT 01 RW 03 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena saksi menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning warna hitam made in Belgium beserta 21 (dua puluh satu) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala kuning dan 2 (dua) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa dengan maksud untuk dipergunakan oleh terdakwa sebagai alat bantu memudahkan melakukan pencurian;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada Bulan Pebruari 2014 terdakwa minta tolong kepada saksi untuk mencarikan senjata api jenis otomatis;
- Bahwa saksi menghubungi teman saksi yang tinggal di Bengkulu yang bernama Sdr.SUHAT (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk dicarikan senjata api jenis otomatis dan Sdr.SUHAT (DPO) menyanggupinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2014 senjata api pesanan saksi dikirim oleh Sdr.SUHAT (DPO) dan diterima saksi pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014, lalu sekira pukul 20.00 Wib saksi menghubungi terdakwa dengan mengatakan "Senjata apinya sudah ada, ambillah ke rumah" dan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi, kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning warna hitam made in Belgium beserta 21 (dua puluh satu) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala kuning dan 2 (dua) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver kepada terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyerahkan senjata api dan amunisi tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula mendengar **keterangan ahli**, yang bernama :

1. **RISAN**, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan ahli sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa ahli adalah Anggota Sarpras Sat Brimob Polda Riau sebagai ahli dalam bidang senjata api;
- Bahwa ahli memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 07.00 Wib di kontrakan Sdr.ROSIDIN SIREGAR di Pasar Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO;
- Bahwa barang bukti senjata api yang dimiliki oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning warna hitam made in Belgium dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver dan barang bukti amunisi yang dimiliki oleh terdakwa adalah berupa 21 (dua puluh satu) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala kuning, 6 (enam) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala timah dan 2 (dua) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver;
- Bahwa terhadap barang bukti senjata api berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning warna hitam made in Belgium dan 1 (satu) pucuk senjata api

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver tersebut merupakan senjata api rakitan dan bukan buatan Pabrik Senjata Api Resmi (Sah) maka 2 (dua) pucuk senjata api tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin kepemilikan senjata api karena itu 2 (dua) pucuk senjata api tersebut masuk dalam kriteria senjata api sesuai Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan terhadap barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala kuning, 6 (enam) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala timah dan 2 (dua) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver tersebut termasuk kriteria amunisi sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tempat amunisi/peluru berwarna putih yang terbuat dari bahan plastic;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang Indah Cargo;
- 1 (satu) pucuk senjata api diduga jenis FN merk Browning warna hitam made in Belgium;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver;
- 2 (dua) butir amunisi yang diduga digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver ;
- 21 (dua puluh satu) butir amunisi yang diduga digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala kuning;
- 6 (enam) butir amunisi yang diduga digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala timah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Pelalawan pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 07.00 Wib di kontrakan Sdr.ROSIDIN SIREGAR di Pasar Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena terdakwa memiliki senjata api dan amunisi dengan tanpa hak;
- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata api dan amunisi tersebut dengan tanpa hak dari Sdr.HERI SUTOMO Als HERI Bin ZAINAL ABIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr.HENDRIK (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO);
- Bahwa pada akhir Bulan Januari 2014 terdakwa pergi ke rumah Sdr.HERI SUTOMO Als HERI Bin ZAINAL ABIDIN dan sesampainya terdakwa di rumah Sdr.HERI SUTOMO tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr.HENDRIK (DPO) dan terjadilah perbincangan, yang mana pada saat itu Sdr.HENDRIK (DPO) memperlihatkan kepada terdakwa 5 (lima) pucuk senjata api dan terdakwa pun tertarik untuk memiliki senjata api tersebut sehingga terdakwa meminta salah satu senjata api tersebut kepada Sdr.HENDRIK (DPO), kemudian Sdr.HENDRIK (DPO) menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver dan 6 (enam) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala timah kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr.HENDRIK sebagai pembayaran atas pembelian 6 (enam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala timah tersebut;

- Bahwa pada Bulan Pebruari 2014 terdakwa meminta tolong kepada Sdr.HERI SUTOMO untuk mencari senjata api jenis otomatis;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr.HERI SUTOMO untuk memberi tahu bahwa senjata api jenis otomatis pesanan terdakwa sudah ada dan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pergi ke rumah Sdr.HERI SUTOMO dan sesampainya terdakwa di rumah Sdr.HERI SUTOMO kemudian Sdr.HERI SUTOMO menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning warna hitam made in Belgium beserta 21 (dua puluh satu) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala kuning dan 2 (dua) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, bersama terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning warna hitam made in Belgium, 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver, 21 (dua puluh satu) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala kuning, 6 (enam) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala timah, 2 (dua) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver dan 1 (satu) buah tempat amunisi/peluru berwarna putih yang terbuat dari bahan plastik yang diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menguasai senjata api dan amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, Majelis mendapatkan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Pelalawan pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 07.00 Wib di kontrakan Sdr.ROSIDIN SIREGAR di Pasar Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena terdakwa memiliki senjata api dan amunisi dengan tanpa hak;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan senjata api dan amunisi tersebut dengan tanpa hak dari Sdr.HERI SUTOMO Als HERI Bin ZAINAL ABIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr.HENDRIK (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa benar pada akhir bulan Januari 2014 terdakwa pergi ke rumah Sdr.HERI SUTOMO Als HERI Bin ZAINAL ABIDIN dan sesampainya terdakwa di rumah Sdr.HERI SUTOMO tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr.HENDRIK (DPO) dan terjadilah perbincangan, yang mana pada saat itu Sdr.HENDRIK (DPO) memperlihatkan kepada terdakwa 5 (lima) pucuk senjata api dan terdakwa pun tertarik untuk memiliki senjata api tersebut sehingga terdakwa meminta salah satu senjata api tersebut kepada Sdr.HENDRIK (DPO), kemudian Sdr.HENDRIK (DPO) menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver dan 6 (enam) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala timah kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr.HENDRIK sebagai pembayaran atas pembelian 6 (enam) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala timah tersebut;
- Bahwa benar pada bulan Pebruari 2014 terdakwa meminta tolong kepada Sdr.HERI SUTOMO untuk mencarikan senjata api jenis otomatis;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr.HERI SUTOMO untuk memberi tahu bahwa senjata api jenis otomatis pesanan terdakwa sudah ada dan sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 21.00 Wib terdakwa pergi ke rumah Sdr.HERI SUTOMO dan sesampainya terdakwa di rumah Sdr.HERI SUTOMO kemudian Sdr.HERI SUTOMO menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning warna hitam made in Belgium beserta 21 (dua puluh satu) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala kuning dan 2 (dua) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, bersama terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning warna hitam made in Belgium, 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver, 21 (dua puluh satu) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala kuning, 6 (enam) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala timah, 2 (dua) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver dan 1 (satu) buah tempat amunisi/peluru berwarna putih yang terbuat dari bahan plastik yang diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menguasai senjata api dan amunisi tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Penuntut Umum bersifat tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaannya berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Tanpa hak;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa **ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO** serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang di depan persidangan telah mengakui atas perbuatannya kemudian juga terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **ANDRINALDI**, Saksi **BONE NAPITUPULU**, Saksi **MHD. SOLEH TANJUNG Als SOLEH Bin ASMIN (Alm)**, Saksi **ROSIDDIN SIREGAR Als ROSID Bin BARUMUN SIREGAR (Alm)**, Saksi **HERI SUTOMO Als HERI Bin ZAINAL ABIDIN** dan **Ahli RISAN** ditambah dengan alat bukti petunjuk yang terungkap di persidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa **ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO**, terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 07.00 Wib di kontrakan Sdr.ROSIDIN SIREGAR di Pasar Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Sdr.ANDRINALDI dan Sdr.BONE NAPITUPULU (*Masing-masing adalah anggota Polres Pelalawan*) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana sebelumnya para saksi telah mendapat informasi



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat sekitar bahwa di tempat tersebut ada seseorang yang memiliki senjata api ilegal dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning warna hitam made in Belgium, 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver, 21 (dua puluh satu) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala kuning, 6 (enam) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala timah, 2 (dua) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver dan 1 (satu) buah tempat amunisi/peluru berwarna putih yang terbuat dari bahan plastik yang diakui adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan tanpa hak dari Sdr.HERI SUTOMO Als HERI Bin ZAINAL ABIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr.HENDRIK (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO).

Menimbang, bahwa untuk kepemilikan senjata api tersebut, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menguasai senjata api;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **ANDRINALDI**, Saksi **BONE NAPITUPULU**, Saksi **MHD. SOLEH TANJUNG Als SOLEH Bin ASMIN (Alm)**, Saksi **ROSIDDIN SIREGAR Als ROSID Bin BARUMUN SIREGAR (Alm)**, Saksi **HERI SUTOMO Als HERI Bin ZAINAL ABIDIN** dan **Ahli RISAN** ditambah dengan alat bukti petunjuk yang terungkap di persidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa **ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO**, terungkap fakta bahwa pada akhir Bulan Januari 2014 terdakwa pergi ke rumah Sdr.HERI SUTOMO Als HERI Bin ZAINAL ABIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sesampainya terdakwa di rumah Sdr.HERI SUTOMO tersebut terdakwa bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr.HENDRIK (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan terjadilah perbincangan di antara mereka, yang mana pada saat itu Sdr.HENDRIK (DPO) memperlihatkan kepada terdakwa 5 (lima) pucuk senjata api dan terdakwa pun tertarik untuk memiliki senjata api tersebut sehingga terdakwa meminta salah satu senjata api tersebut kepada Sdr.HENDRIK (DPO), kemudian Sdr.HENDRIK menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver dan 6 (enam) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala timah kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr.HENDRIK sebagai pembayaran atas pembelian 6 (enam) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala timah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Bulan Pebruari 2014, terdakwa meminta tolong kepada Sdr.HERI SUTOMO untuk mencari senjata api jenis otomatis, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr.HERI SUTOMO untuk memberi tahu bahwa senjata api jenis otomatis pesanan terdakwa sudah ada dan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pergi ke rumah Sdr.HERI SUTOMO dan sesampainya terdakwa di rumah Sdr.HERI SUTOMO kemudian Sdr.HERI SUTOMO menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning warna hitam made in Belgium beserta 21 (dua puluh satu) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala kuning dan 2 (dua) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan dari pidana penjaranya yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan diputus dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka terhadap terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat terdakwa,terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.
- Bahwa perbuatan terdakwa motivasi melakukan tindak pidana.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
 - Terdakwa berlaku sopan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata api;**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa **tetap berada dalam tahanan;**
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api diduga jenis FN merk Browning warna Hitam made in Belgium;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver;
 - 21 (dua puluh satu) butir amunisi yang diduga digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala kuning;
 - 6 (enam) butir amunisi yang diduga digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala timah;
 - 2 (dua) butir amunisi yang diduga digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver;
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman barang Indah Cargo;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah tempat amunisi/peluru berwarna putih yang terbuat dari bahan plastik;Dirasmpas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar **biaya perkara** ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari ini, KAMIS tanggal 20 Agustus 2014, oleh kami, **HENDAH KARMILA DEWI, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **EGA SHAKTIANA, SH., MH** dan **MENI WARLIA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada hari SELASA tanggal 26 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ALILUDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri **SOBRANI BINZAR, SH** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta terdakwa .

Hakim - Hakim Anggota	<div>Hakim Ketua Majelis</div> <div>HENDAH KARMILA DEWI, SH.,MH</div>
1. EGA SHAKTIANA, SH., MH	
2. MENI WARLIA, SH.,MH	
Panitera Pengganti	<div>ALILUDIN, SH</div>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)